

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut paham demokrasi yang berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. Di negara yang menerapkan sistem demokrasi, rakyat menjadi titik sentral sebab rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan kekuasaan negara dan pemerintah.¹ Sehingga segala kebijaksanaan yang dijalankan negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak rakyat.

Dalam negara demokrasi, kedudukan dan peran setiap lembaga negara harus sama-sama kuat dan bersifat mengendalikan dalam hubungan *checks and balances*. Sistem kepartaian yang baik akan menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan *checks and balances* dalam arti luas. Sebaliknya, efektif tidaknya bekerja fungsi-fungsi kelembagaan negara sesuai prinsip tersebut berdasarkan konstitusi juga menentukan kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi dalam suatu negara.²

Peranan politik dalam negara demokrasi sangat diperlukan dalam pelaksanaan demokrasi untuk membentuk sikap di kalangan warga negara agar tercapai suatu kreativitas warga sebagai basis sumber daya politik, pemindahan atau

¹Abdul Manan, *Politik Hukum Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sstem Hukum Barat* (Jakarta: Kencana, 2016), h.156.

²Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 402.

pengoperasian nilai-nilai hukum dan nilai-nilai moral.³ Partai politik menjadi sarana demokrasi yang berperan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah.⁴

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peran (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya demokrasi, seperti yang dikatakan oleh Schattcheider (1942), "*Political parties created democracy*". Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis.⁵

Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, partai politik dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik.⁶ Sistem keterlibatan atau partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan publik harus didelegasikan dalam bentuk pembentukan partai politik. Efisiensi kerja demokrasi dibutuhkan agar aspirasi masyarakat benar-benar tersalurkan. Partai politik merupakan wahana efisiensi kerja demokrasi dalam masyarakat modern yang plural.⁷

³Payerli Pasaribu, *Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik* (JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintah dan Sosial Politik 5 (1), 2017: 51-59), h. 52.

⁴Hafied Cangara, *Komunikasi Politik Konsep, Teori dan Strategi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 165.

⁵Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, h. 401.

⁶Ichlasul Amal, *Teori Mutakhir Partai Politik* (Yogyakarta: Tiara Mutiara, 1996), h. 11.

⁷Firman Subagyo, *Menata Partai Politik* (Jakarta: Rmbooks, 2009), h. 77.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 1 ayat (1) tercantum bahwa *"Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.⁸

Dalam firman Allah dalam Al-Quran surah An Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁹

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa Allah memerintah kepada manusia untuk berperan aktif dalam kehidupan politik. Dengan demikian semua masyarakat yang berkepentingan harus berpartisipasi politik baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dapat dipercaya untuk menuju pemimpin yang mampu menjalankan amanat masyarakat dan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

⁸Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 161.

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Quran AL-Karim* (Surabaya: Halim Publishing and Distributing, 2013), h. 87.

Di Indonesia mengenai fungsi partai politik juga diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, Pasal 11 yakni menjadi sarana untuk:

1. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memerhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik di atas menyebutkan salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya seluruh partai politik yang ada di Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat, dengan materi-materi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik.

Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, menjelaskan tujuan partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat antara lain:

- a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

- b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan
- c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pendidikan politik merupakan proses anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik masyarakat dan negaranya.¹⁰ Atau dapat pula dirumuskan sebagai proses masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses pendidikan ini dapat diperoleh secara sengaja lewat pendidikan formal, kursus-kursus, penataran dan kaderisasi maupun secara tak sengaja lewat pengalaman individual dalam kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga maupun masyarakat. Partai politik merupakan salah satu struktur politik yang memberikan pendidikan politik tersebut, baik lewat penataran, kaderisasi, ceramah dan diskusi maupun lewat pengalaman praktis dalam mengikuti kegiatan praktis partai politik yang bersangkutan, seperti rapat, seminar, sarasehan dan lain-lain.

Pendidikan politik adalah segala sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan urusan yang menyangkut kepentingan dari sekelompok masyarakat (negara) guna mengetahui hak-hak dan kewajibannya. Pendidikan politik merupakan proses mempengaruhi individu agar dia mendapatkan informasi, wawasan dan keterampilan politik sehingga sanggup bersikap kritis dan lebih internasional terarah hidupnya. Selain itu bisa menjadi warga Negara yang lebih mantap, tidak terapung tanpa bobot dan tanpa pengaruh orientasi terhadap keadaan sendiri dan kondisi lingkungannya.¹¹

¹⁰Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Kencana, 2013), h.283.

¹¹Kamaluddin, *Pendidikan Politik Hubungannya Dengan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Labuaja Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros* (Skripsi Sarjana: Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Makassar 2016), h. 25, diakses pada 2 Februari 2020.

Ramlan Surbakti mengemukakan bahwa pendidikan politik dan sosialisasi politik memiliki kesamaan dalam istilah.¹² Dalam bahasa Inggris kedua istilah ini memang sering disamakan. Istilah *political socialization* jika diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia akan bermakna sosialisasi politik. Oleh karena itu, dengan menggunakan dengan menggunakan istilah sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit.

Perbedaan pendidikan politik dengan kaderisasi adalah pendidikan politik lebih mengarah pada proses atau upaya mengajarkan maupun memberikan pemahaman mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab politik kepada setiap orang secara umum. Sedangkan kaderisasi politik lebih mengarah pada kegiatan pembentukan kader-kader unggul yang akan menjadi penyambung tongkat estafet dalam suatu sistem. Biasanya dalam kaderisasi politik terdapat pendidikan dan rekrutmen politik sebagai upaya menyukseskan kaderisasi politik.

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Lebih spesifik lingkup pembahasan *siyasah dusturiyah* mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan pembagian kekuasaan.

Tolok ukur keberhasilan dari pendidikan politik adalah sejauh mana masyarakat memahami keadaan politik yang sedang terjadi di dalam suatu negara atau daerah dan tahu akan kewajiban dan hak mereka dalam menyikapinya. Partai

¹²Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), h. 177.

politik seharusnya dapat menjadi “mesin penggerak” masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan paham mengenai perannya dalam politik. Namun dalam fenomena yang ada dalam pengembangan kehidupan politik, masyarakat di Kabupaten Sidrap masih banyak yang kurang paham akan hak dan kewajiban mereka dalam berpolitik, dan tidak memahami kedudukan pribadi dan peranan politiknya. Hal ini dapat dilihat saat menjelang pemilihan umum serentak tahun 2019 di Kabupaten Sidrap, daftar pemilih tetap diketahui sebanyak 215.280 pemilih,¹³ dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 172. 628 atau sebanyak 81, 12%.¹⁴ Dari data dapat dilihat bahwa, masih adanya golput memperlihatkan pendidikan politik belum berjalan maksimal.

Kurangnya pendidikan politik yang seharusnya dilakukan oleh partai politik kepada masyarakat terutama bagi kader partai yang seharusnya dapat mensosialisasikan terkait memilih calon pemimpin dengan melihat latar belakang dan kemampuan calon menyebabkan pemilih cenderung memilih pemimpin karena *money politic*. Sehubungan dengan kondisi masyarakat yang ada di dalam keterbelakangan politik, kemudian untuk merangsang partisipasi politik secara aktif dari masyarakat dalam usaha pembangunan perlu adanya pendidikan politik.

Pendidikan politik diatur dalam pasal 11 angka (1) huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, dimana partai politik diwajibkan mewujudkan fungsinya secara konstitusional dengan memberikan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas. Dalam Undang-undang ini di amanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang

¹³Darwis Pantong, KPU Sidrap Tetapkan DPT Pemilu 2019, Rakyatku. Com, Sidrap, 22 Agustus 2018. <http://news.rakyatku.com/read/115559/2018/08/22/kpu-sidrap-tetapkan-dpt-pemilu-2019> . Diakses pada 3 Juli 2020 pukul 21. 19

¹⁴Komisi Pemilihan Umum, Hitung Cepat Pilkada Provinsi Sulawesi Selatan. https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t1/sulawesi_selatan/sidenreng_rappang diakses pada 3 Juli 2020 pukul 21. 48.

ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pendidikan politik harus terus ditingkatkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap partai politik Golongan Karya (Golkar) dan Nasional Demokrat (NasDem) di Kabupaten Sidrap (Analisis Siyasah Dusturiyah) berkenaan dengan pendidikan politik yang dilakukan kepada kader.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimanakah peran partai Golkar dan Nasdem dalam memberikan pendidikan politik bagi kader di Kabupaten Sidrap?
- 1.2.2 Bagaimanakah analisis *siyasah dusturiyah* terhadap pelaksanaan pendidikan politik Partai Golkar dan NasDem di Kabupaten Sidrap?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas dapat diketahui tujuan dari penelitian yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui peran partai politik Golkar dan NasDem dalam memberikan pendidikan politik bagi kader di Kabupaten Sidrap.
- 1.3.2 Untuk mengetahui analisis *siyasah dusturiyah terhadap* pendidikan politik partai Golkar dan NasDem di Kabupaten Sidrap.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

- 1.4.1 Dengan penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran tentang kondisi mengenai pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Golkar dan NasDem ditinjau dari *siyasah dusturiyah* di Kabupaten Sidrap.
- 1.4.2 Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi tentang bagaimana peran partai politik dalam pendidikan politik bagi kader dan masyarakat.
- 1.4.3 Untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini penulis peroleh selama dibangku kuliah khusus dalam basic hukum tata negara.

